

Jl. Setia Budi V No. 10, RT 05 RW 03, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12910

Jakarta, 9 Desember 2024

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Kota Jakarta Pusat

DKI Jakarta - 10110

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024**

Dengan hormat,
bersama ini yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Muhammad Muhibbin**

Alamat :

Email :

NIK :

2. Nama : **Aushaf Fajr Herdiansyah**

Alamat :

Email :

NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor Urut 1.

1

REGISTRASI	
NO.	170/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 17:51 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Junaidi, S.H., LL.M | NIA 96.1071 |
| 2. M. Imam Nasef, S.H., M.H. | NIA 16.05003 |
| 3. Isnaldi, S.H., M.H | NIA 012-04480/ADV-KAI/2014 |
| 4. Muhtar Yogasara, S.H., M.H | NIA 17.01396 |
| 5. M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H | NIA 21.02352 |
| 6. Eko Perdana Putra, S.H | NIA 15.02753 |
| 7. Ihya Ulumudin S.H | NIA 19.02604 |
| 8. Regio Alfala Rayandra, S.H | NIA 22.04523 |
| 9. Angga Kusuma Nugroho S.H | NIA 20.01942 |
| 10. Ahmad Hailkal Amran, S.H. | - |
| 11. Didit Agung Susilo, S.H., M.H | NIA 19.10283 |
| 12. Handal Aditya Pradana, S.H | NIA 21.2068 |

kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "TIM HUKUM MUHIBBIN-AUSHAF" yang beralamat di Jl. Setia Budi V No. 10, RT 05 RW 03, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12910, Telp. 0812 8174 7433, Email : digdaya4nganjuk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, berkedudukan di Jl. Widas, Mangunan, Begadung, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64413.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.22 WB. **[Bukti P - 3 dan P - 4]**

Selanjutnya disebut sebagai -----OBJEK PERSELISIHAN.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**selanjutnya disebut "PMK 3/2024"**) yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 diumumkan pada hari **Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.22 WIB; [Vide Bukti P - 3]**

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) **PMK 3/2024** menyatakan :
- (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 992 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon *a quo*; **[Bukti P- 5]**
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, dengan **Nomor Urut 1; [Bukti P- 6]**
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a s/d d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**Selanjutnya disebut "UU 10/2016"**) mengatur syarat ambang batas dalam mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Khusus bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 158

- (2) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
- kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Secara singkat yang tercantum pada pasal 158 ayat (2) dapat tergambar pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1
Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	≥ 1.000.000	0,5%

- 5) Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk dengan jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan informasi dari website <https://www.bps.go.id> adalah sebanyak **1,148,611** jiwa [Bukti P- 7]. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **0,5%** (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nganjuk;
- 6) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nganjuk berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah sebesar **636.626 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **0.5% x 636.626 suara (total suara sah) = 3.183,13 suara (pembulatan 3.183 suara); [Vide Bukti P- 4]**
- 7) Bahwa perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu dalam hal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar **259.179 suara** dan Perolehan suara Pemohon adalah sebesar **246.993 suara**. Dengan demikian selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pemohon adalah sebesar **12.186 suara** atau ekuivalen **1,9%**;

- 8) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melebihi syarat ambang batas di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mencederai prinsip dan asas Pemilihan yang Luber dan Jurdil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (selanjutnya disebut "TSM") diantaranya:
- 1) Pelanggaran yang terkait dengan pemenuhan persyaratan calon;
 - 2) Pelanggaran Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Paslon 3 dengan menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan serta mengondisikan dan/atau mengarahkan PNS/ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau Birokrat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pemenangan Paslon 3;
 - 3) Pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 9) Bahwa dalam sejumlah *landmark decision* Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "**ambang batas**" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor

1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 (Vide Bukti P-3 dan P-4)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muhammad Muhibbin, S.P dan Aushaf Fajr Herdiansyah (PEMOHON)	246.993
2.	Dra. Ita Tribawati, AKA., M.Si dan Zuli Rantauwati, S.H., M.H	130.454
3.	Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA dan Trihandy Cahyo Saputro, S.T	259.179
Total Suara Sah		636.626

Berdasarkan tabel di atas perolehan suara terbanyak diraih oleh pasangan calon nomor urut 3 (selanjutnya disebut "**Paslon 3'**") yaitu sebesar **259.179** suara. Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **246.993** suara;

- 2) Bahwa perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Paslon 3 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam Pemilihan, tepatnya Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu Prinsip Luber dan Jurdil yang akan diurai lebih lanjut dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, bersama permohonan ini Pemohon sekaligus juga mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
- 3) Bahwa perhitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya rangkaian pelanggaran yang mencederai kemurnian hasil Pemilihan, sehingga hasil perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan Termohon menjadi tidak *genuine* dan esensinya sangat mencederai demokrasi;
- 4) Bahwa rangkaian pelanggaran dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- I. Pelanggaran yang terkait dengan pemenuhan persyaratan calon;
- II. Pelanggaran Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Paslon 3 dengan menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan serta mengondisikan dan/atau mengarahkan PNS/ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau Birokrat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pemenangan Paslon 3;
- III. Pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara yaitu:
 - a) Terdapat Pemilih yang telah meninggal dunia, akan tetapi ada dalam daftar hadir;
 - b) Terdapat Pemilih yang sedang berada di luar kota/bekerja di luar kota, akan tetapi ada dalam daftar hadir;
 - c) Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah Daftar Hadir dengan Surat Suara yang terpakai;
 - d) Terdapat Pemilih disabilitas yang tidak difasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya (mencoblos);
 - e) Bukan petugas TPS/KPPS, akan tetapi ikut mengunjungi pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya/mencoblos;
 - f) Terdapat kotak suara yang tidak tersegel dan segelnya rusak;
 - g) Terdapat pergantian/perubahan angka di kolom plano yang hanya dengan 1 (satu) paraf dan/atau diparaf tidak pada tempatnya;
 - h) Terdapat simpul coklat kertas plano yang sobek dan/atau adanya sambungan/putus stiker segel;
 - i) Terdapat ketidaksesuaian perolehan suara Pasangan Calon antara D-Hasil Kecamatan dengan C-Hasil; dan
 - j) Terdapat intimidasi PPK kepada Saksi Pasangan Calon.

A. Pelanggaran Yang Terkait dengan Pemenuhan Persyaratan Calon:

- 5) Bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 8/2024") menyatakan sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (4) huruf d

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat:

- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
- c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan

- d. *mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.*
- 6) Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 PKPU 8/2024 juga diatur sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) *Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon.*
- (2) *Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon.*
- (3) *Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon.*
- 7) Bahwa secara yuridis normatif, merujuk ketentuan mengenai persyaratan calon sebagaimana disebutkan di atas, bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik, ketika akan mencalonkan diri dalam Pilkada, **maka wajib mengundurkan diri dari calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD.** Berdasarkan ketentuan *a quo*, pada saat calon tersebut mendaftarkan sebagai Pasangan Calon dalam Pilkada, maka pada saat itu pula status hukum calon tersebut harus sudah mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- 8) Bahwa faktanya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, salah satu Pasangan Calon *in casu* Paslon 3 khususnya atas nama Calon Wakil Bupati **Trihandy Cahyo Saputro, S.T** telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d *jo.* Pasal 32 PKPU 8/2024 *a quo*, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Calon Wakil Bupati Paslon 3 (tiga) atas nama **Trihandy Cahyo Saputro, S.T** adalah calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Periode 2024-2029 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 945 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; **[Bukti P-8]**
 2. Pada saat melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Nganjuk yaitu tanggal 28 Agustus 2024 **[Bukti P-9]** dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, Paslon Nomor Urut 3

(tiga) khususnya Calon Wakil Bupati atas nama **Trihandy Cahyo Saputro, S.T** ternyata belum mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut terbukti dari surat pengunduran diri yang bersangkutan yang bertanggal 4 September 2024 **[Bukti P-10]**. Artinya baru menyatakan pengunduran diri setelah mendaftarkan diri sebagai paslon;

3. Calon Wakil Bupati Paslon 3 (tiga) atas nama **Trihandy Cahyo Saputro, S.T** bahkan sempat dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 2024-2029 pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/773/KPTS/011.2/2024 tanggal 12 Agustus 2024, Sdr. TRIHANDY CAHYO SAPUTRO, S.T, dari Partai Demokrat diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029; **[Bukti P-11]**
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PKPU 8/2024, bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD, maka pada saat pendaftaran wajib menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD. Faktanya Calon Wakil Bupati Paslon 3 (tiga) atas nama **Trihandy Cahyo Saputro, S.T** tidak menyerahkan surat dimaksud pada saat mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Nganjuk tanggal 28 Agustus 2024;
5. Mengingat ketentuan Pasal 32 ayat (3) PKPU 8/2024 diatur bahwa jika surat pemberitahuan pengunduran diri calon terpilih anggota DPRD dimaksud belum diserahkan pada saat pendaftaran, maka dapat diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon. Namun demikian, ketentuan Pasal 32 ayat (3) PKPU 8/2024 sebenarnya tidaklah menegasikan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d PKPU 8/2024 mengenai kewajiban mengundurkan diri sebagai calon terpilih. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) PKPU 8/2024 lebih kepada ketentuan formil penyerahan berkas saja, sementara Pasal 14 ayat (4) huruf d PKPU 8/2024 merupakan ketentuan materiil yang mengharuskan keadaan hukum calon anggota DPRD terpilih yang akan maju Pilkada harus sudah dalam keadaan mengundurkan diri pada saat pendaftaran;
6. Dengan demikian merujuk pada kedua ketentuan pasal *a quo*, maka seharusnya Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **Trihandy Cahyo Saputro, S.T** sudah harus dalam keadaan hukum mengundurkan diri pada saat pendaftaran paslon pada tanggal 28 Agustus 2024 walaupun penyerahan berkas pemberitahuan

pengunduran dirinya dapat disusulkan/diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon. Faktanya Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **Trihandy Cahyo Saputro, S.T** baru mengundurkan diri pada tanggal 4 September 2024 sehingga jelas melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d *jo.* Pasal 32 PKPU 8/2024;

7. Bahwa lebih lanjut keadaan hukum Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang merupakan calon terpilih anggota DPRD telah ditetapkan sebagai Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) pada tanggal 22 September 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 992 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 [**Vide Bukti P-5**], sedangkan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Trihandy Cahyo Saputro, S.T, baru secara resmi berhenti sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk terpilih pada tanggal 14 November 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/1160/KPTS/011.2/2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 9) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, oleh karena Paslon 3 khususnya Calon Wakil Bupati atas nama **Trihandy Cahyo Saputro, S.T** terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d *jo.* Pasal 32 PKPU 8/2024, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

B. Pelanggaran Pemilihan Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Yang Dilakukan Oleh Paslon 3 Dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Program Dan Kegiatan Serta Mengondisikan Dan/Atau Mengarahkan PNS/ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa Dan/Atau Birokrat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Untuk Pemenangan Paslon 3

- 10) Bahwa konsep pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 *jo.* Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 sebagai berikut: "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. "Sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang dan tersusun rapi dan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

- 11) Bahwa dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, diatur sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (1)

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. *aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

Pasal 70 ayat (2)

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 12) Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, diatur sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (1)

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Pasal 71 ayat (2)

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 71 ayat (3)

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pasal 73 ayat (1)

Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

- 13) Bahwa berdasarkan bukti yang Pemohon miliki, Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA yang merupakan mantan Plt. Bupati dan Pj. Bupati Nganjuk terbukti melakukan

penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan serta mengondisikan dan/atau mengarahkan PNS/ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau Birokrat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pemenangan Paslon 3 dalam kontestasi Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (selanjutnya disebut "**Pilkada Nganjuk 2024**"). Dengan demikian jelas telah melanggar ketentuan Pasal 70, 71 dan 73 UU 10/2026 sebagaimana disebutkan di atas. Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa proses pelibatan PNS/Pejabat Struktural, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Birokrat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam Pilkada Nganjuk 2024 untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - Trihandy Cahyo Saputro, S.T., telah dilakukan secara terstruktur (melibatkan pejabat/birokrat) dan sistematis (terencana). Bahkan hal tersebut sudah dilakukan sebelum tahapan Pilkada sebagaimana uraian dibawah ini;
2. Bahwa Sdr. Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. yang masih menjabat sebagai PLt. Bupati Nganjuk melalui suratnya Nomor 800/3885/411.404/2022 tanggal 19 Oktober 2022, hal permohonan usul calon Penjabat Bupati Nganjuk, bahwa Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. selaku Plt. Bupati Nganjuk telah **mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Penjabat Bupati Nganjuk atas nama Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si. yang menjabat sebagai Direktur Kewaspadaan Nasional pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai Penjabat Bupati Nganjuk.** Pengusulan ini tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan Sdr. Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Nganjuk, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota hal demikian tidaklah dapat dibenarkan, selengkapnya Pemohon kutip sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengusulan Pj Bupati dan Pj Wali Kota dilakukan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. gubernur; dan
 - c. DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/ kota.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.

- (4) DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.
- (5) Dalam mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerima masukan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
3. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Sdr. Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Nganjuk sebenarnya tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk mengusulkan Nama Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk kepada Menteri Dalam Negeri yaitu Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si., sehingga proses usulan ini adalah sebagai upaya nyata Sdr. Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Nganjuk yang akan mengikuti Pilkada 2024 dengan mempersiapkan dan membangun Birokrasi yang menguntungkan bagi dirinya. Fakta ini menunjukkan bahwa Sdr. Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. **telah mulai membangun Birokrat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Nganjuk secara TERSTRUKTUR untuk mengikuti arahnya mendukung yang bersangkutan dalam Pilkada 2024;**
4. Bahwa setelah berakhir masa jabatan Sdr. Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. sebagai Bupati Nganjuk, Kementerian Dalam Negeri menetapkan **Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si. sebagai Pj. Bupati Nganjuk. Hal ini sesuai dengan** surat usulan Sdr. Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. yang masih menjabat sebagai Plt. Bupati Nganjuk Nomor 800/3885/411.404/2022 tanggal 19 Oktober 2022, hal permohonan usul calon Penjabat Bupati Nganjuk [**Bukti P-...**].
5. Bahwa Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si. selama menjabat sebagai Pj. Bupati Nganjuk belum pernah sama sekali melakukan mutasi/pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya yang menempati jabatan sebagai Camat dan Lurah. Ini telah membuktikan dengan jelas dan tegas bahwa arah dukungan Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si. sebagai Pj. Bupati Nganjuk tidak netral dan lebih condong mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan tidak melakukan mutasi/pemindahan/penyegaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dipasang Sdr. Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. sebagai ujung tombak dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
6. Bahwa Sdr. Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. selaku Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) selama menjabat sebagai Plt. Bupati Nganjuk dan Bupati definitif Nganjuk, dalam rangka

menggalang dan menggerakkan dukungan terhadap PNS dengan menempatkan orang-orang dekat pilihannya dengan melakukan pelantikan Pejabat Struktural dan Pejabat lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara serentak dan bertahap yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 11 Januari 2022 dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor tanggal tentang dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor tanggal dengan melantik sejumlah 592 (lima ratus sembilan puluh dua) Aparatur Sipil Negara;
 - b. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 31 Mei 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/563/411.404/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan melantik sejumlah 180 (seratus delapan puluh) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-...]**
 - c. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 31 Mei 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/567/411.404/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan melantik sejumlah 90 (sembilan puluh) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-...]**
 - d. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 25 Agustus 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1744/411.404/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan melantik sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) Aparatur Sipil Negara. Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1744/411.404/2023; **[Bukti P-...]**
 - e. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 22 September 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1869/411.404/2023 tanggal 22 September 2023 dengan melantik sejumlah 61 (enam puluh satu) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-...]**
 - f. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 22 September 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1870/411.404/2023 tanggal 22 September 2023 dengan melantik sejumlah 60 (enam puluh) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-...]**
 - g. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 22 September 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1871/411.404/2023 tanggal 22 September 2023 dengan melantik sejumlah 4 (empat) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-...]**
 - h. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 22 September 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1872/411.404/2023 tanggal 22 September 2023 dengan melantik sejumlah 1 (satu) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-...]**
7. Bahwa dalam 7 (tujuh) kali mutasi tersebut, Sdr. Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. telah menempatkan orang-orang pilihannya untuk ikut mendukung dan menggalang masyarakat untuk

memilihnya, dengan mengangkatnya menjadi Pejabat Strategis di wilayah dalam penggalangan dukungan. Adapun personil tersebut adalah:

Tabel 3
Daftar Pejabat Strategis Wilayah yang di angkat oleh Calon Bupati Paslon 03

No.	Nama	Jabatan		Hasil Perolehan Suara		
		Di Kecamatan/Kelurahan		Di Kecamatan/Kelurahan		
		Camat	Lurah	01	02	03
1.	Hari Moektiono	Nganjuk		14.064	7.203	16.029
2.	Didik Hendra Kurniawan		Cangkringan	611	224	701
3.	Agung Evendy		Kauman	947	598	1.161
4.	Tri Setyo Wahyuni		Begadung	1.402	712	1.407
5.	Muksan		Ringinanom	319	100	626
6.	Wicaksono		Mangundikaran	1.316	895	1.634
7.	Kusmindar		Ganungkidul	514	285	667
8.	Suhadi		Kramat	1.359	835	1.555
9.	Yudi Santoso, ST		Werungotok	728	540	1.886
10.	Suwarno	Bagor		11.730	6.704	19.160
11.	Eko Murdjantoro, SE		Guyangan	179	260	442
12.	Yoni Wahyudi, Sp		Kedondong	398	104	470
13.	Teguh Ovie A	Rejoso		18.430	7.848	18.926
14.	Bayu Istas S.	Gondang		10.860	6.576	15.839
15.	Wardoyo	Lengkong		5.486	5.005	9.422
16.	Khoirul Anam	Jatikalen		4.320	3.604	4.916
17.	Widi Cahyono	Patianrowo		7.491	5758	11.036
18.	Gunawan Wibisono	Baron		10.423	6.746	13.729
19.	Wisnu Anang P.	Sukomoro		10.067	5.468	12.534
20.	Johansyah Setiawan	Tanjunganom		23.081	11.950	29.055
Total Perolehan Suara				123.725	71.415	161.195

8. Bahwa dari 20 (dua puluh) Camat dan Lurah yang dilantik dalam rangka mendukung paslon Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - Trihandy Cahyo Saputro, S.T., terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh keunggulan suara yang signifikan;
9. Bahwa Pemohon memperoleh fakta dan bukti tentang adanya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016 dalam Pilkada Nganjuk Tahun 2024 sebagai berikut:
 - a) Camat Bagor bersama Lurah Guyangan mengadakan kegiatan jalan santai dengan mengundang Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - Trihandy Cahyo Saputro, S.T. untuk hadir mengikuti acara tersebut. Kegiatan ini termasuk bagian dari kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - Trihandy Cahyo Saputro, S.T. kepada

Aparatur Sipil Negara (Camat), Kepala Desa dan Perangkat Desa, **sehingga melanggar ketentuan perundang-undangan.**

Adapun jumlah pemilih (DPT) di Kelurahan Guyangan sebanyak 1.188 orang dengan hasil perolehan suara :

01	02	03
Muhammad Muhibbin, S.P. - Aushaf Fajr Herdiansyah (Pemohon)	Dra. Ita Triwibawati AKA., M.,Si - Zuli Rantauwati S.H., M.H.	Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - Trihandy Cahyo Saputro, S.T.
179	260	442

- b) Camat Gondang melakukan kegiatan silaturahmi dengan Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - Trihandy Cahyo Saputro, S.T.. Kegiatan ini termasuk bagian dari kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - Trihandy Cahyo Saputro, S.T. kepada Aparatur Sipil Negara (Camat), Kepala Desa dan Perangkat Desa, **sehingga melanggar ketentuan perundang-undangan.**

Adapun jumlah pemilih (DPT) di Kecamatan Gondang sebanyak 43.096 orang dengan hasil perolehan suara :

01	02	03
Muhammad Muhibbin, S.P. - Aushaf Fajr Herdiansyah (Pemohon)	Dra. Ita Triwibawati AKA., M.,Si - Zuli Rantauwati S.H., M.H.	Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - Trihandy Cahyo Saputro, S.T.
10.860	6.576	15.839

- c) Guru ASN dan Guru Honorer se Kecamatan Nganjuk membuat video dukungan kepada Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - Trihandy Cahyo Saputro, S.T.. Kegiatan ini termasuk bagian dari kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - Trihandy Cahyo Saputro, S.T. kepada Aparatur Sipil Negara (Camat), Kepala Desa dan Perangkat Desa, **sehingga melanggar ketentuan perundang-undangan.**

Adapun jumlah pemilih (DPT) di Kecamatan di Kecamatan nganjuk sebanyak 53.035 orang dengan hasil perolehan suara :

01	02	03
Muhammad Muhibbin, S.P. - Aushaf Fajr Herdiansyah (Pemohon)	Dra. Ita Triwibawati AKA, M.,Si - Zuli Rantauwati S.H., M.H.	Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - Trihandy Cahyo Saputro, S.T.
14.064	7.203	16.029

10. Bahwa Sdr. **Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si.** selama menjabat sebagai **Pj. Bupati Nganjuk sejak 25 September 2023 telah melakukan tindakan secara terstruktur yang menguntungkan** Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - Trihandy Cahyo Saputro, S.T., yaitu :

- a) Sejak Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. berhenti sebagai Bupati Nganjuk pada tanggal 24 September 2024, Mobil Siaga Desa (Dana Hibah dari Pemkab Nganjuk untuk membeli mobil siaga Desa) yang sebelumnya dipasang gambar Bupati Nganjuk Sdr. Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. , Pj. Bupati Nganjuk Sdr. **Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si beserta jajaran Perangkat Daerah yang bertanggung jawab yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Inspektorat Daerah/ Pengawas Daerah, Satpol PP Kab. Nganjuk, dan Camat se Kabupaten Nganjuk tidak ada yang memerintahkan kepada Kepala Desa untuk mencopot/mengganti gambar pada mobil siaga desa dari gambar Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. menjadi gambar Pj. Bupati Nganjuk Sdr. **Sri Handoko Taruna, SSTP . Sehingga sampai dengan bulan Agustus 2024, mobil siaga desa masih terpasang gambar Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A.** Hal ini sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - Trihandy Cahyo Saputro, S.T., dan merugikan Pemohon;**
- b) Bahwa Pj. Bupati Nganjuk Sdr. **Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si tidak memerintahkan untuk pencopotan gambar** Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A., tetapi hanya memberikan surat edaran Nomor 140/92/411.307/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang pemberian identitas pada aset desa berupa mobil siaga. Pada surat tersebut hanya memberi petunjuk gambar yang seharusnya, tetapi tidak memerintahkan untuk mencopot gambar mantan Bupati Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A.;

- c) Surat Pj. Bupati Nganjuk Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si baru ditindaklanjuti pada bulan Agustus yaitu dengan dikeluarkannya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 140/2951/411.0003/2024 perihal identitas mobil siaga desa. Surat tersebut hanya berisi tentang pemberian identitas pada aset desa berupa mobil siaga dan tidak memerintahkan untuk mencopot gambar mantan Bupati Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. Adanya tenggang waktu yang sangat lama dan tidak memerintahkan pencopotan gambar, membuktikan bahwa secara TERSTRUKTUR bahwa Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk mulai dari Pj. Bupati, Sekretaris Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Inspektorat Daerah/ Pengawas Daerah, Satpol PP Kab. Nganjuk, dan Camat se Kabupaten Nganjuk tidak ada yang memerintahkan kepada Kepala Desa untuk mencopot/mengganti gambar pada mobil siaga desa dari gambar Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. , sehingga telah terbukti berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - Trihandy Cahyo Saputro, S.T.;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pj. Bupati Nganjuk Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP sengaja membiarkan mobil siaga desa tetap bergambar Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. sehingga apa yang dilakukan Pj. Bupati Nganjuk secara terstruktur menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kampanye melanggar ketentuan perundang-undangan.

- 14) Bahwa selain hal-hal tersebut di atas berikut terdapat pula pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM yaitu sebagai berikut:

a) Kecamatan Rejoso

Pada tanggal 9 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengeluarkan *press release* terkait dugaan pelanggaran netralitas di Desa Mlorah dan Desa Puhkerep atas informasi dokumentasi yang beredar di media sosial Facebook Info Pilkada berisikan silaturahmi yang melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa namun dihadiri Paslon 03 pada tanggal 02 September 2024 dan berita tersebut tersebar pada tanggal 01 Oktober 2024 di gedung pertemuan. [Bukti P-..]

Sekalipun Bawaslu Kabupaten Nganjuk menyatakan kegiatan tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan dengan alasan yang pada pokoknya belum memasuki tahapan pemilihan bukan berarti mutatis mutandis kegiatan tidak memiliki tujuan yang mengindikasikan

kecurangan untuk menuju tahapan Pemilihan. Justru melalui kegiatan dimaksud dapat tergambar bahwa mobilisasi Kepala Desa/Perangkat Desa merupakan indikasi kegiatan penguatan pemenangan yang masif dari Paslon 03.

Secara spesifik pada tanggal 03 September 2024 terdapat warga yang mengaku diundang untuk menghadiri kegiatan pertemuan penguatan kader Paslon 03 dalam kegiatan “silaturahmi” yang dilaksanakan di kediaman Kepala Desa Wengkal yang dihadiri oleh Paslon 03 yang pada pokoknya dilakukan pengarahannya untuk memilih Paslon 03 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. **[Bukti P-..]**.

Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari warga yang menyaksikan pertemuan lanjutan yang diadakan pada tanggal 1 Oktober 2024 di kediaman salah satu perangkat Desa Mlorah **[Bukti P-..]**. Di dalam pernyataannya menerangkan yang pada pokoknya telah terjadi kegiatan yang bertujuan penguatan kader Paslon 03 yang dibalut dengan kegiatan “silaturahmi” yang dihadiri oleh Paslon 03, Kepala Desa Mlorah, Kepala Desa Talang dan Kepala Desa Puhkerep, di dalam sambutan salah satu Kepala Desa tepatnya Kepala Desa Talang dengan lugas dan lantang menyatakan diri dan memberikan arahan kepada seluruh peserta pertemuan untuk memilih atau mencoblos Paslon 03.

b) Kecamatan Tanjung Anom

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan penelusuran di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom yang didasari atas informasi awal terkait undangan silaturahmi yang menggunakan kop dan tanda tangan serta berstempel resmi Desa Kampung Baru **[Bukti P-..]** untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi Bersama Paslon 03 pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 **[Bukti P-..]**. Bawaslu Kabupaten Nganjuk melalui Temuan Nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/X/2024 menyatakan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal tersebut merupakan **pelanggaran Netralitas Kepala Desa** dan merekomendasikan pelanggaran tersebut untuk ditindak lanjuti kepada Pj. Bupati Nganjuk.

Bahwa oleh karena kegiatan tersebut telah diketahui media dan menjadi perhatian khusus oleh Bawaslu maka secara wajar, kegiatan tersebut dibatalkan dan untuk warga yang terlanjur hadir pada tanggal 26 September tetap diberikan bingkisan makan. Kendatipun demikian pembatalan kegiatan tersebut tidak serta merta menghilangkan niat kecurangan yang diinisiasi oleh Paslon 03 melalui Kepala Desa Kampungbaru.

Bahwa terdapat 2 warga di Kecamatan Tanjunganom yang telah menerima undangan dan memberikan pengakuan secara tertulis, sehingga hal tersebut memperkuat dapat menggambarkan niat keberpihakan Kepala Desa di kecamatan Tanjunganom untuk melakukan kegiatan terstruktur untuk memenangkan Paslon 03 dengan segala cara.

Karena pada faktanya, kegiatan tersebut tetap dilaksanakan pada waktu yang berbeda melalui orang kepercayaan Kepala Desa dengan tujuan yang serupa yaitu 2 hari setelah tanggal 26 September 2024 di tempat yang berbeda. Semula kegiatan direncanakan dilaksanakan di kediaman Bapak Srianto RW. 04 Dusun Kranggan RT. 05 RW. 04 namun dipindahkan ke kediaman Bapak Suwaji alias Jijik di RT 05 RW 04 tepatnya hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Pukul 19.00 WIB. **[Bukti P-..]**

c) Kecamatan Gondang

Bahwa pada Media sosial beredar luas beberapa video yang menggambarkan keberpihakan Camat Gondang atas nama Bayu Istars Sasongko yang notabene adalah seorang ASN (memakai seragam ASN) yang duduk Bersama dengan Paslon 03 yang berlangsung di Desa Campur Kecamatan Gondang. **[Bukti P-..]**

Bahwa Pemohon telah melaporkan kegiatan tersebut dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk dengan nomor laporan 08/PL/ PB/ Kab/16.25/XI/2024. **[Bukti P-..]** Terkait laporan tersebut, lagi-lagi menurut Bawaslu dinyatakan tidak terbukti merupakan pelanggaran dengan alasan tidak memenuhi unsur materiil yang salah satunya dikarenakan kegiatan tersebut dilakukan sebelum masa kampanye.

Bahwa menurut Pemohon, dalam penalaran yang wajar kegiatan tersebut sangat mencerminkan pelanggaran netralitas ASN dan merupakan kecurangan yang terstruktur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Paslon 03 memanfaatkan kedudukannya sehingga dapat memerintahkan camat untuk melakukan pemetaan terhadap pemilih di Kecamatan Gondang guna memastikan kemenangan Paslon 03 pada saat kontestasi dimulai.

d) Kecamatan Berbek

Bahwa bermula dari beredarnya pada media sosial tiktok, Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan penelusuran terkait video seorang laki-laki yang diketahui merupakan kepala Desa Ngrawan Bernama Asiona berucap **"Marhaen-Hendy Mantap"** dengan sambil menunjukkan salam 3 jari (metal)

yang merupakan simbol dari nomor urut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk yaitu Paslon 3. **[Bukti P-..]**

Bahwa Peristiwa dimaksud terjadi dirumah Kepala Desa Salamrejo bernama Mohamad Salisun Pada tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 13.55 WIB. Video tersebut direkam oleh kepala Desa Balongrejo bernama Warsito yang kemudian dibagikan di *whatsapp grup* internal kepala desa se Kecamatan Berbek atas permintaan Kepala Desa Ngrawan tersebut. **[Bukti P-..]**

Bahwa terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nganjuk menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran dan memberikan rekomendasi kepada Pj. Bupati kabupaten Nganjuk dengan nomor Temuan 03/Reg/TM/PB/Kab.16.25/XI/2024. **[Bukti P-..]**

Bahwa pada fakta demikian di atas, menurut Pemohon dapat dikategorikan sebagai bentuk keberpihakan Kepala Desa terhadap salah satu Paslon yang tentunya melanggar Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa yang pada pokoknya kepala desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Artinya kepala Desa di Kecamatan Berbek ini telah menunjukkan keberpihakannya kepada Paslon 03.

Desa Semarei

Bahwa selain peristiwa di atas Pemohon menemukan fakta yang tak terbantahkan terkait keberpihakan Kepala desa, perangkat desa, ASN atau birokrat lain di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Salah satunya ditemukan pola terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Paslon 03 yang ternyata dimulai sejak sebelum dan pada saat Pemilihan.

Bahwa Faktanya, terdapat mobilisasi pemenangan Paslon 03 melalui media grup *whatsapp* (WAG) dengan nama **"TIMSES MARHAEN HANDY DESA SEMARE"** **[Bukti P-..]**. Di dalam WAG tersebut dapat diidentifikasi melalui percakapan dan keanggotaan WAG dimaksud dengan sangat jelas bahwa terjadi pengkondisian pemilih di Desa Semare yang dilakukan Paslon 03 melalui Kepala, Perangkat Desa, bahkan Penyelenggara Pemilu yang seharusnya "haram" untuk ikut andil untuk pemenangan salah satu paslon, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 4
Daftar anggota Grup Whatsapp

Nama	Jabatan	Nomor Telepon
Admin Handy centre	Admin WA Grup	08213155815
Joko Suprianta	Kepala Desa Semare Admin WA Grup	081335800700
Yogabr	Sekretaris Desa Admin WA Grup	08135676332
Faisol	Perangkat Desa Admin WA Grup	
Erna	Staff Kantor Desa Admin WA Grup	082132130289
Slamet	Perangkat Desa	085755842067
Sundori	Perangkat Desa	085785949937
Evi	Perangkat Desa	081335242989
Kukuh	PANWASLU	085733121939
Huri	PANWASLU	085708803736
Wiyono	RT	08233655737
Amali	LINMAS	082143210905
Sonhaji	RT	085755741799
Imam Mahsun	KPPS TPS 01	085855136089

Bahwa fakta yang demikian didukung oleh pernyataan pengakuan dari 3 warga sekaligus anggota grup di WAG tersebut. Menurut para anggota WAG, grup tersebut sangat aktif dalam mengondisikan atau mengarahkan anggota grup dengan berbagai cara di setiap tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Salah satunya adalah pembagian uang sebesar Rp. 50.000 dan alat peraga kampanye berupa stiker yang pernah diterima oleh calon pemilih melalui Timses Paslon 03. **[Bukti P-..]**

Bahwa menurut Pemohon, hal serupa bukan hal yang mustahil dilakukan oleh Paslon 03 di daerah-daerah lain di kabupaten Nganjuk. Seperti yang sudah Pemohon dalilkan di atas, Paslon 03 merupakan Plt. Bupati dan menunjuk Pj. Bupati pada saat masa jabatannya akan berakhir dan mengajukan usulan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri yang dapat diduga bahwa Tindakan tersebut merupakan praktik kotor “pengaman” terhadap hasrat politik yang akan dilakukan dan terbukti sejak Pj. Bupati menjabat tidak ada Kepala Desa (yang di lantik oleh Paslon 03) yang dimutasi **[Vide Bukti P-..]**.

Bahwa dengan adanya keterlibatan kepala desa di Desa Semare, Kecamatan Berbek ini menunjukkan bahwa kecurangan-kecurangan Pemilihan diciptakan bahkan dikonfirmasi oleh ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Birokrat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mendukung dan memenangkan Paslon 03 di setiap daerah.

e) Kecamatan Loceret

Bahwa selain ditemukan pola terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Paslon 03 yang ternyata dimulai sejak sebelum dan pada saat Pemilihan seperti pada Kecamatan Berbek. Pola yang sama juga dilakukan di kecamatan yang lain namun dengan perintah langsung dengan pemanggilan kepala desa-kepala desa di Kecamatan Loceret;

Bahwa faktanya terdapat mobilisasi Kepala Desa yang dilakukan oleh Paslon 03 secara masif telah dilakukan di setiap tahapan Pemilihan dengan berbagai cara. Salah satunya Paslon 03 melakukan pemanggilan kepada para kepala desa Kecamatan Loceret dengan tujuan pengkondisian para kepala desa beserta jajaran untuk memenangkan Paslon 03 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk 2024;

Bahwa sebagaimana uraian di atas, Paslon 03 yang diwakili oleh Bapak Trihandy Cahyo Saputro memanggil para kepala desa untuk koordinasi kemenangan di Jl. RA Kartini. Dalam pertemuan itu diketahui beberapa kepala desa hadir, diantaranya sebagai berikut :

- Kepala Desa Jatirejo
- Kepala Desa Ngepeh
- Kepala Desa Bajulan
- Kepala Desa Genjeng

Pada pertemuan tersebut, secara spesifik dilakukan pengarahan kemenangan Paslon 03 melalui Kepala Desa di Kecamatan dengan cara memerintahkan untuk membentuk Timses di daerahnya masing-masing yang sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Desa, RT, RW, Linmas dan Warga di lingkungan yang bersangkutan;

f) Kantor PDIP Kabupaten Nganjuk

Bahwa keberpihakan kepala desa di Kabupaten Nganjuk memang merupakan "*by design*" strategi dan salah satu *master plan* bagi kemenangan Paslon 03 yang dirancang oleh Tim Kemenangan Paslon 03. Hal tersebut jelas merupakan cara kotor yang menodai prinsip *luber dan jurdil* yang disakralkan pada setiap Pemilihan khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk.

Bahwa Pemohon mendapatkan fakta bahwa terdapat pertemuan di Kantor PDIP Kabupaten Nganjuk yang dihadiri oleh 7 Partai Koalisi Paslon 03 diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan

Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Umat, Partai Garuda dan Partai Bulan Bintang (PBB) pada tanggal 18 September 2024 yang dihadiri juga oleh Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - Trihandy Cahyo Saputro S.T.

Bahwa dalam pertemuan tersebut Calon Bupati Paslon 03 menyampaikan dengan lugas bahwa **“saya sudah mengondisikan 90% kades-kades sekabupaten Nganjuk, sebagai penanggung jawab pemenangan di desa masing-masing untuk memenangkan Paslon 03”**. Hal ini Pemohon dapatkan atas pengakuan seseorang yang mengetahui, mengikuti rapat-rapat partai koalisi Paslon 03. **[Bukti P-..]**

Bahwa pernyataan dari Calon Bupati Paslon 03 merupakan pengukuhan terhadap kegiatan terstruktur, sistematis dan masif Paslon 03 untuk memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 atau kecurangan masal yang didesain sedemikian rupa demi sebuah jabatan.

Dari uraian di atas, maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan diskualifikasi kepada Paslon 03.

C. Pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara

15) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 disebutkan sebagai berikut:

(2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

16) Bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, perhitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara, sebagai berikut:

a) Terdapat Pemilih Yang Telah Meninggal Dunia, Akan Tetapi Ada Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap

- 17) Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) namun pada sebelum tahap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Pemilih yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- 18) Bahwa faktanya, di Kecamatan Rejoso misalnya di Desa Sukorejo TPS 1 terdapat 2 orang yang telah meninggal dunia sebelum hari pemungutan suara berlangsung diantaranya atas nama **Jumini** telah meninggal sejak tanggal 13 April 2024 [**Bukti P-...**]. Pemohon menelusuri kebenaran informasi ini dan berhasil bertemu dengan Bapak Bani yang merupakan Suami dari Almarhumah. Beliau menyatakan dan membenarkan hal tersebut yaitu istri tercintanya telah meninggal dunia dan mana mungkin bisa hadir di TPS untuk sekedar memilih; [**Bukti P-.....**];
- 19) Fakta lain, di TPS yang sama didapati hal serupa. Pemilih atas nama **Tuminem** telah meninggal dunia sejak tanggal 24 Juni 2024 karena sakit [**Bukti P**], informasi tersebut juga di perkuat oleh anak dari Almarhum yang menyatakan bahwa Ibundanya telah meninggal dunia [**Bukti P-.....**];
- 20) Bahwa yang menjadi pertanyaan mengapa atas nama yang bersangkutan membubuhkan tandatangan pada daftar hadir pemilih tetap (DHPT) di TPS 1 [**Bukti P-.....**], hal demikian menyiratkan bahwa atas nama yang bersangkutan hadir dan tentu memberikan suaranya pada saat pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024?. Yang menjadi kecurigaan Pemohon adalah operasi pengelembungan suara dengan cara serupa mungkin saja dapat terjadi di TPS-TPS lain namun karena keterbatasan waktu terhadap pengajuan Permohonan, Pemohon belum dapat membuktikan lebih lanjut pada TPS-TPS lain. Namun besar harapan Pemohon kepada Mahkamah fakta ini dapat dijadikan salah satu acuan terhadap pelanggaran penggunaan hak pilih yang terorganisir dengan sangat baik oleh Paslon 03. Berikut tabel perolehan suara pada Kecamatan rejoso, Desa/kelurahan Sukorejo TPS 1 :

Tabel 5
Rekapitulasi C Hasil TPS 1, Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso

Locus			Jumlah DPT	Jumlah Seluruh Suara (sah & tidak)	Jumlah suara sah	Hasil Suara		
Kec.	Desa	TPS				01	02	03
Rejoso	Sukorejo	1	526	458	451	153	81	217

- 21) Bahwa sekurang-kurangnya, dari tabel diatas Paslon 03 unggul dengan jumlah suara 217 pada Kecamatan Rejoso Desa Sukorejo TPS 1 yang memiliki DPT 526 Pemilih.
- 22) Dengan demikian, oleh karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS-TPS yang dimaksud, maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS -TPS dimaksud.

b) Terdapat Pemilih Yang Sedang Berada Di Luar Kota/Bekerja Di Luar Kota, Akan Tetapi Ada Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap

Kecamatan Loceret, Desa/Kelurahan Gejagan TPS 1 dan TPS 2

- 23) Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) namun pada saat tahap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Pemilih yang bersangkutan sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir;
- 24) Bahwa Faktanya, di Kecamatan Loceret Desa/ Kelurahan Gejagan TPS 1 terdapat 2 orang pemilih diantaranya atas nama **Ahmad Muhyidin** dan **Doni Nur Setiawan [Bukti P-.....]** dan TPS 2 terdapat 1 orang pemilih atas nama **Sulistiyono [Bukti P-.....]** yang terdaftar pada DPT dinyatakan melaksanakan hak pilihnya dengan cara membubuhi tandatangan pada daftar hadir pemilih tetap (DHPT) di TPS 1 dan TPS 2; **[Bukti P-.....]**
- 25) Bahwa menurut para orang tua dari 3 pemilih tersebut, anaknya tidak pulang dan tidak melaksanakan pemungutan suara atau pemilihan bupati dan wakil bupati di TPS-TPS tersebut di atas pada hari pemungutan suara. Artinya bahkan pulang saja para pemilih tersebut tidak melakukan, apalagi untuk memberikan suaranya ke TPS-TPS tersebut?
- 26) Bahwa fakta ini merupakan proses kecurangan atau bahkan dapat dikategorikan sebagai pencurian atas hak suara bagi setiap pemilih, Berikut

tabel perolehan suara pada Kecamatan rejos, Desa/kelurahan Sukorejo TPS 1 dan TPS 2 :

Tabel 6
Rekapitulasi C Hasil TPS 1 dan 2, Desa Gejagan, Kecamatan Loceret

Locus			Jumlah DPT	Jumlah Seluruh Suara (sah & tidak)	Jumlah suara sah	Hasil Suara		
Kec.	Desa	TPS				01	02	03
Loceret	Gejagan	1	592	505	480	149	87	244
		2	594	509	495	177	91	227

- 27) Dengan demikian karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS-TPS yang dimaksud, Maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS-TPS dimaksud.

Kecamatan Ngronggot, Desa/Kelurahan Dadapan TPS 1 dan TPS 2

- 28) Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun pada saat tahap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Pemilih yang bersangkutan sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir;
- 29) Bahwa Faktanya, di Kecamatan Ngronggot Desa/Kelurahan Dadapan TPS 1 terdapat 2 orang pemilih diantaranya atas nama **Dian Kafit Miftakhurohman dan Bayu Wicaksono [Bukti P-.....]** dan TPS 2 terdapat 2 orang pemilih atas nama **Ratna Dwi Agustin dan Margono [Bukti P-.....]** yang terdaftar pada DPT dan dinyatakan melaksanakan hak pilihnya dengan cara membubuhi tandatangan pada daftar hadir pemilih tetap (DHPT) di TPS 1 dan TPS 2; **[Bukti P-.....]**
- 30) Bahwa fakta ini merupakan proses kecurangan atau bahkan dapat dikategorikan sebagai pencurian atas hak suara bagi setiap pemilih, Berikut tabel perolehan suara pada Kecamatan rejos, Desa/kelurahan Sukorejo TPS 1 dan TPS 2 :

Tabel 7
Rekapitulasi C Hasil TPS 1 dan 2, Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot

Locus			Jumlah DPT	Jumlah Seluruh Suara (sah & tidak)	Jumlah suara sah	Hasil Suara		
Kec.	Desa	TPS				01	02	03
Ngronggot	Dadapan	1	581	440	419	178	61	180
		2	585	444	423	140	65	218

- 31) Bahwa Paslon 03 Pada TPS 1 unggul dengan jumlah suara 180 dan TPS 2 unggul dengan jumlah suara 218 pada Kecamatan Ngronggot Desa Dadapan yang memiliki total DPT di 2 TPS tersebut adalah 1.166 Pemilih;
- 32) Dengan demikian, oleh karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS TPS yang dimaksud, Maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS -TPS dimaksud.

Kecamatan Tanjunganom, Desa/Kelurahan Sumberkepuh TPS 9 dan TPS 11

- 33) Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) namun pada saat tahap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Pemilih yang bersangkutan sedang bekerja diluar kota atau tidak hadir;
- 34) Bahwa Faktanya, di Kecamatan Tanjunganom Desa/ Kelurahan Sumberkepuh TPS 9 terdapat 1 orang pemilih diantaranya atas nama **Legi Gesat [Bukti P-.....]** dan TPS 11 terdapat 1 orang pemilih atas nama **Amin Imroatul Hasanah [Bukti P-.....]** yang terdaftar pada DPT dinyatakan melaksanakan hak pilihnya dengan cara membubuhi tandatangan pada daftar hadir pemilih tetap (DHPT) di TPS 9 dan TPS 11 **[Bukti P-.....]**;
- 35) Bahwa fakta ini merupakan proses kecurangan atau bahkan dapat dikategorikan sebagai pencurian atas hak suara bagi setiap pemilih, Berikut tabel perolehan suara pada Kecamatan Rejoso, Desa/kelurahan Sukorejo TPS 9 dan TPS 11 :

Tabel 6
Rekapitulasi C Hasil TPS 9 dan 11, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom

Locus			Jumlah DPT	Jumlah Seluruh Suara (sah & tidak)	Jumlah suara sah	Hasil Suara		
Kec	Desa	TPS				01	02	03
Tanjunganom	Sumberkepuh	9	557	469	457	137	52	268
		11	563	437	426	79	39	308

- 36) Bahwa Paslon 03 Pada TPS 9 unggul dengan jumlah suara 268 dan TPS 2 unggul dengan jumlah suara 308 pada Kecamatan tanjunganom Desa Sumberkepuh yang memiliki total DPT di TPS-TPS tersebut adalah 1.120 Pemilih;
- 37) Dengan demikian, oleh karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS-TPS yang dimaksud, Maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS -TPS dimaksud.

Kecamatan Tanjunganom, Desa/Kelurahan Wates TPS 3

- 38) Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) namun pada saat tahap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Pemilih yang bersangkutan sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir;
- 39) Bahwa Faktanya, di Kecamatan Tanjunganom Desa/Kelurahan Wates TPS 3 terdapat 1 orang pemilih atas nama **Basrul Usman Hanafi [Bukti P-.....]** yang terdaftar pada DPT dinyatakan melaksanakan hak pilihnya dengan cara membubuhi tandatangan pada daftar hadir pemilih tetap (DHPT) di TPS 3; **[Bukti P-.....]**
- 40) Bahwa fakta ini merupakan proses kecurangan atau bahkan dapat dikategorikan sebagai pencurian atas hak suara bagi setiap pemilih, Berikut tabel perolehan suara pada Kecamatan Tangjunganom, Desa/kelurahan Wates TPS 3:

Tabel 6
Rekapitulasi C Hasil TPS 3, Desa Wates, Kecamatan Tanjunganom

Locus			Jumlah DPT	Jumlah Seluruh Suara (sah & tidak)	Jumlah suara sah	Hasil Suara		
Kec	Desa	TPS				01	02	03
Tanjunganom	Wates	3	510	378	370	146	60	164

- 41) Bahwa Paslon 03 Pada TPS 3 unggul dengan jumlah suara 164 pada Kecamatan Tanjunganom Desa Wates yang memiliki total DPT TPS tersebut adalah 510 Pemilih, telah memenuhi syarat pemungutan suara ulang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagaimana telah disebutkan di atas.
- 42) Dengan demikian, oleh karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS-TPS yang dimaksud, Maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS -TPS dimaksud.
- c) Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah Daftar Hadir dengan Surat Suara yang terpakai**
- 43) Bahwa terdapat dugaan kecurangan Pemilihan melalui penggelembungan suara Paslon 03 melalui pemakaian surat suara yang melebihi Daftar Hadir saat pemilihan berlangsung untuk menuntaskan Pemilihan dengan hasil akhir unggul dari Pemohon;
- 44) Bahwa dengan kelebihan surat suara yang terpakai, artinya ada dari lebih dari 1 orang pemilih yang tidak sah tetapi tetap menggunakan hak pilih;
- 45) Bahwa pemohon melakukan identifikasi dengan cara pencocokan data antara daftar hadir dengan surat suara terpakai di TPS-TPS. Ditemukan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

Tabel 7
Ketidak sesuaian antara Jumlah Daftar Hadir dengan Surat Suara Terpakai

No.	Kecamatan	Desa	TPS	DPT	Daftar Hadir	Surat Suara terpakai	Selisih
1	Tanjung Anom [Bukti P-..]	Demangan	1	590	411	412	1
2		Demangan	4	590	401	402	1
3		Demangan	6	584	427	429	2
4		Getas	2	590	451	454	3
5		Kampung Baru	8	563	433	435	2
6		Kedungrejo	7	559	403	404	1
7		Malangsari	1	486	368	370	2
8		Malangsari	3	434	360	362	2
9		Malangsari	4	432	337	339	2
10		Ngadirejo	4	573	449	450	1
11		Ngadirejo	6	570	434	447	13

12		Sidoarjo	5	571	446	449	3
13		Sidoarjo	9	537	442	443	1
14		Sidoarjo	12	566	370	371	1
15		Sidoarjo	13	550	378	390	12
16		Sumberkepuh	13	556	396	398	2
17		Sumberkepuh	16	526	400	401	1
18		Tanjunganom	1	574	346	351	5
19		Warujayeng	1	585	428	429	1
20		Warujayeng	7	555	337	339	2
21		Warujayeng	8	574	364	374	10
22		Warujayeng	12	563	408	415	7
23		Warujayeng	14	565	385	386	1
24		Warujayeng	15	584	370	372	2
25		Warujayeng	17	576	379	381	2
26		Warujayeng	18	577	395	404	9
27		Wates	2	524	400	405	5
28	Berbek [Bukti P-..]	Sendangbumen	06	539	415	421	6
29		Gemenggeng	01	502	448	452	4
30		Gandu	04	538	469	479	10
31	Bagor [Bukti P-..]	Girirejo	01	552	433	439	6
32		Girirejo	03	558	416	420	4
33		Girirejo	05	478	353	358	5
34		Karangtengah	02	544	403	407	4
35		Gebangkerep	01	576	444	447	3
36		Jekek	02	531	418	421	3
37	Baron [Bukti P-..]	Mabung	05	555	423	428	5
38		Mabung	06	590	472	482	10
39		Sambiroto	01	498	358	362	4
40		Banjarsari	01	543	417	425	8
41		Betet	03	546	416	419	3
42		Dadapan	02	585	442	444	2
43		Dadapan	06	583	410	423	13
44		Kalianyar	05	478	363	365	2
45		Kaloran	05	540	394	397	3
46		Kelurahan	10	562	460	462	2
47		Kelutan	01	502	362	366	4
48		Kelutan	03	515	393	399	6
49		Mojokendil	05	515	401	403	2
50		Tanjungkalang	01	568	460	465	5
51	Rejoso [Bukti P-..]	Puhkerep	2	562	508	509	1
52		Puhkerep	3	565	505	508	3

53		Puhkerep	4	582	494	501	7
54		Talang	2	539	431	432	1
55		Jatirejo	2	540	424	437	13
56		Kedungpadang	3	564	490	491	1
57		Klagen	5	553	462	463	1
58		Klagen	6	512	392	397	5
59		Mojorembun	2	490	427	428	1
60		Mojorembun	5	530	444	445	1
61		Mungkung	4	516	444	446	2
62		Musir Lor	2	530	429	431	2
63		Musir Lor	3	524	417	430	13
64		Ngangkatan	4	457	377	378	1
65		Ngangkatan	5	500	459	460	1
66	Lengkong [Bukti P-..]	Banggle	2	509	418	419	1
67		Jatipunggur	1	512	411	414	3
68		Prayungan	4	513	387	388	1
69		Ngringin	4	562	441	444	3
70	Prambon [Bukti P-..]	Kurungrejo	4	585	440	450	10
71		Rowoharjo	3	472	378	380	2
72		Sugihwaras	6	566	407	412	5
73	Jatikalén [Bukti P-..]	Dawuhan	1	507	444	446	2
74		Dawuhan	2	448	374	378	4
75	Loceret [Bukti P-..]	Gejagan	1	592	497	505	8
76	Sawahan [Bukti P-..]	Duren	1	467	408	409	1
77			5	550	434	437	3
78			10	313	271	277	6
79	Tanjung Anom [Bukti P-..]	Sambirejo	2	590	446	458	12
80			3	577	430	433	3
81			6	596	398	407	9
82	Patianrowo [Bukti P-..]	Babadan	3	595	347	361	14
83			4	582	403	404	1
84			7	574	392	397	5
Total				45426	34717	35071	354

46) Dengan demikian, oleh karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS TPS yang dimaksud, Maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS -TPS dimaksud.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA dan Trihandy Cahyo Saputro, S.T karena tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Muhammad Muhibbin, S.P. dan Aushaf Fajr Herdiansyah sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 19.22 WB sepanjang mengenai perolehan suara di kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan, sebagai berikut;

- 1). Kecamatan Nganjuk
- 2). Kelurahan Cangkringan
- 3). Kelurahan Kauman
- 4). Kelurahan Begadung
- 5). Kelurahan Ringinanom
- 6). Kelurahan Mangundikaran
- 7). Kelurahan Ganungkidul
- 8). Kelurahan Kramat
- 9). Kelurahan Werungotok
- 10). Kecamatan Bagor
- 11). Kelurahan Guyangan
- 12). Kelurahan Kedondong
- 13). Kecamatan Rejoso
- 14). Kecamatan Gondang
- 15). Kecamatan Lengkong
- 16). Kecamatan Jaticalen
- 17). Kecamatan Patianrowo
- 18). Kecamatan Baron
- 19). Kecamatan Sukomoro
- 20). Kecamatan Tanjunganom

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan, sebagai berikut:

- 1). Kecamatan Nganjuk
- 2). Kelurahan Cangkringan
- 3). Kelurahan Kauman
- 4). Kelurahan Begadung
- 5). Kelurahan Ringinanom
- 6). Kelurahan Mangundikaran
- 7). Kelurahan Ganungkidul
- 8). Kelurahan Kramat
- 9). Kelurahan Werungotok
- 10). Kecamatan Bagor
- 11). Kelurahan Guyangan
- 12). Kelurahan Kedondong
- 13). Kecamatan Rejoso
- 14). Kecamatan Gondang
- 15). Kecamatan Lengkong
- 16). Kecamatan Jatikalen
- 17). Kecamatan Patianrowo
- 18). Kecamatan Baron
- 19). Kecamatan Sukomoro
- 20). Kecamatan Tanjunganom

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 19.22 WB sepanjang mengenai perolehan suara di kecamatan, Desa/Kelurahan dan/atau TPS berikut;

No.	Kecamatan	Desa	TPS
1.	Patianrowo	Babadan	4
2.			7
3.		Tirtobinangun	3
4.	Sawahan	Duren	1
5.			5
6.			10
7.		Sidorejo	1
8.	3		
9.	loceret	Gejagan	1

No.	Kecamatan	Desa	TPS	
10.			2	
11.	Bagor	Gemenggeng	1	
12.		Gandu	4	
13.		Girirejo		1
14.				3
15.				5
16.		Karang Tengah	2	
17.		Berbek	Sendangbumen	6
18.	Baron	Gebangkerep	1	
19.		Jekek	2	
20.		Mabung		5
21.				6
22.		Sambiroto	1	
23.		Tanjung Anom	Sambirejo	2
24.	3			
25.	6			
26.	Demangan		1	
27.			4	
28.			6	
29.	Getas		2	
30.	Kampung Baru		8	
31.	Kedungrejo		7	
32.			10	
33.			1	
34.	Malangsari		3	
35.			4	
36.			4	
37.	Ngadirejo		6	
38.			5	
39.	Sidoharjo		9	
40.			12	
41.			13	
42.			6	
43.	Sumberkepuh		8	
44.		9		
45.		11		
46.		13		
47.		16		
48.	Tanjunganom	1		
49.	Warujayeng	1		

No.	Kecamatan	Desa	TPS		
50.			7		
51.			8		
52.			12		
53.			13		
54.			14		
55.			15		
56.			16		
57.			17		
58.			18		
59.			Wates	2	
60.				3	
61.			Lengkong	Bangle	2
62.				Jatipunggur	1
63.				Prayungan	4
64.				Ngringin	4
65.			Prambon	Kurungrejo	4
66.				Rowoharjo	3
67.				Sugihwaras	6
68.	Jatikalen	Dawuhan	1		
69.			2		
70.	Ngronggot	Banjarsari	1		
71.		Betet	3		
72.		Dadapan	1		
73.			2		
74.			6		
75.		Kalianyar	5		
76.		Kaloran	5		
77.		Kelurahan	10		
78.		Kelutan	1		
79.			3		
80.		Mojokendil	5		
81.	Tanjungkalang	1			
82.	Rejoso	Puhkerep	2		
83.			3		
84.			4		
85.		Talang	2		
86.		Jatirejo	2		
87.		Kedungpadang	3		
88.		Klagen	5		
89.			6		

No.	Kecamatan	Desa	TPS
90.		Mojorembun	2
91.			5
92.		Mungkung	4
93.		Musir lor	2
94.			3
95.		Ngangkatan	4
96.			5
97.		Sukerejo	1

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di kecamatan, Desa/Kelurahan dan/atau TPS sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Desa	TPS
1.	Patianrowo	Babadan	4
2.			7
3.		Tirtobinangun	3
4.	Sawahan	Duren	1
5.			5
6.			10
7.		Sidorejo	1
8.			3
9.		Ioceret	Gejagan
10.	2		
11.	Bagor	Gemenggeng	1
12.		Gandu	4
13.		Girirejo	1
14.			3
15.			5
16.		Karang Tengah	2
17.	Berbek	Sendangbumen	6
18.	Baron	Gebangkerep	1
19.		Jekek	2
20.		Mabung	5
21.			6
22.		Sambiroto	1
23.		Tanjung Anom	Sambirejo
24.	3		
25.	6		
26.	Demangan		1
27.			4

No.	Kecamatan	Desa	TPS	
28.			6	
29.		Getas	2	
30.		Kampung Baru	8	
31.		Kedungrejo		7
32.				10
33.		Malangsari		1
34.				3
35.				4
36.		Ngadirejo		4
37.				6
38.		Sidoharjo		5
39.				9
40.				12
41.				13
42.		Sumberkepuh		6
43.				8
44.				9
45.				11
46.				13
47.				16
48.		Tanjunganom		1
49.		Warujayeng		1
50.				7
51.				8
52.				12
53.				13
54.				14
55.				15
56.				16
57.				17
58.			18	
59.	Wates		2	
60.			3	
61.	Lengkong	Bangle	2	
62.		Jatipunggur	1	
63.		Prayungan	4	
64.		Ngringin	4	
65.	Prambon	Kurungrejo	4	
66.		Rowoharjo	3	
67.		Sugihwaras	6	



No.	Kecamatan	Desa	TPS	
68.	Jatikalen	Dawuhan	1	
69.			2	
70.	Ngronggot	Banjarsari	1	
71.		Betet	3	
72.		Dadapan	1	
73.			2	
74.			6	
75.		Kalianyar	5	
76.		Kaloran	5	
77.		Kelurahan	10	
78.		Kelutan	1	
79.			3	
80.		Mojokendil	5	
81.		Tanjungkalang	1	
82.		Rejoso	Puhkerep	2
83.				3
84.	4			
85.	Talang		2	
86.	Jatirejo		2	
87.	Kedungpadang		3	
88.	Klagen		5	
89.			6	
90.	Mojorembun		2	
91.			5	
92.	Mungkung		4	
93.	Musir lor		2	
94.			3	
95.	Ngangkatan		4	
96.			5	
97.	Sukerejo		1	

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon
TIM HUKUM MUHIBBIN-AUSHAF



Junaidi, S.H., LL.M




M. Imam Nasef, S.H., M.H



Isnaldi, S.H., M.H.




Muhtar Yogasara, S.H., M.H



M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H.




Eko Perdana Putra, S.H



Ihya Ulumudin S.H



Regio Alfala Rayandra, S.H



Angga Kusuma Nugroho S.H



Ahmad Hailkal Amran, S.H.



Didit Agung Susilo, S.H., M.H



Handal Aditya Pradana, S.H